



SALINAN

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN**

NOMOR: 279/PL.02.1-Kpt/6503/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

**PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NUNUKAN TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 71 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);

b. bahwa untuk melaksanakan pasal 54 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan.....

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan

Dalam.....

Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

- Memperhatikan:
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02.2-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 3. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 788/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 tanggal 18 September 2020, Perihal Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor 273/PL.02.1-Kpt/6503/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan

Tahun.....

Tahun 2020 Yang Telah Dinyatakan Negatif Atau Sembuh Dari Corona Virus Disease (Covid-19);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor: 278/PL.02.1-Kpt/6503/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020.
6. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor: 101/PL.02.1-BA/6503/KPU-Kab/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NUNUKAN TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020 sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **Sdr. H. Danni Iskandar** dan **Sdr. Muhammad Nasir, S.Pi., M.M.** pada Nomor urut 2;
- b. menetapkan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA.....

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 05 Oktober 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

R A H M A N

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN

Kepala Sub Bagian Hukum,

SEKRETARIAT

Eko Teguh Santoso



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR : 279/PL.02.1-KPT/6503/KPU-
KAB/X/2020
TENTANG
PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR
PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI NUNUKAN TAHUN
2020

NOMOR URUT PASANGAN CALON	DAFTAR NAMA PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NUNUKAN TAHUN 2020	
2		<p>CALON BUPATI H. DANNI ISKANDAR</p> <p>CALON WAKIL BUPATI MUHAMMAD NASIR, S.Pi., M.M.</p>

PARTAI PENGUSUL PASANGAN CALON



Ditetapkan di : Nunukan
Pada Tanggal : 05 Oktober 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

ttd

R A H M A N

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT

KEMERDEKAAN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN
Kepada Bapak Bagian Hukum,

Eko Teguh Santoso

